KOMUNITA
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
https://journal.pelitanusa.or.id/index.php/komunita
DOI:

Vol. 1, No. 2 Agustus, 2022
e-ISSN: 2829-1972
pp 60-68

Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembalian Pembiayaan UMKM Syariah Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

[1]Nina Andriany Nasution, [2]Miftha Rizkina

Universitas Pembangunan Panca Budi

nasutionninaandriany@gmail.com

Article Info

Article History
Received:
Revised:
Published:

Keywords
Mudharabah Financing, Repayment of Financing, BUMDes, Sharia MSMEs.

Abstract

The main purpose of this service is to find out the application of Mudharabah Financing in Refunding Sharia UMKM Financing in Pematang Serai Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency. This service uses a qualitative descriptive approach. The main data source from field data by collecting data from informants in this case is the BUMDes. The results of the service show that the most important thing in mudharabah financing is the return of financing in the form of profit sharing from both parties according to sharia principles, especially fund managers. Because the profits that are shared are the results of operations (reveneu sharing) and net income (profit sharing). BUMDes savings and loans provide capital to MSME entrepreneurs to be used in running MSME businesses, and MSME actors as managers of these funds can increase MSME businesses by purchasing assets, developing business, increasing net income and generating high profits.

Informasi Artikel

Sejarah Artikel
Diterima:
Direvisi:
Dipublikasi:

Kata kunci
Pembiayaan Mudharabah, Pengembalian Pembiayaan, BUMDes, UMKM Syariah.

Abstrak

Tujuan utama pengabdian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembalian Pembiayaan UMKM Syariah Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama dari data lapangan dengan cara mengumpulkan data dari informan dalam hal ini adalah pihak BUMDes. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa hal terpenting dalam pembiayaan mudharabah adalah pengembalian pembiayaan dalam bentuk bagi hasil dari kedua belah pihak sesuai prinsip syariah, khususnya pengelola dana. Karena keuntungan yang dibagi adalah hasil usaha (reveneu sharing) dan laba bersih (profit sharing). Simpan pinjam BUMDes memberikan modal kepada pengusaha UMKM untuk digunakan dalam menjalankan usaha UMKM, dan pelaku UMKM sebagai pengelola dana tersebut dapat meningkatkan usaha UMKM dengan pembelian aset, pengembangan usaha, peningkatan pendapatan bersih dan menghasilkan keuntungan yang tinggi.

PENDAHULUAN

Desa Pematang Serai adalah salah satu desa yang sudah berhasil dan transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Pemerintah Desa Pematang Serai pantas dibanggakan, karena masyarakat sekarang sudah cerdas dan segala yang dikerjakan selalu dipublikasikan sehingga diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, apa yang dikerjakan adalah untuk masyarakat banyak, bukan untuk kepentingannya pribadi. Untuk mengangkat perekonomian desa dan

masyarakatnya, Pemerintah Desa Pematang Serai mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). BUMDES itu diberi nama Mozaik dan bergerak di bidang simpan pinjam, penyewaan peralatan pesta, usaha dagang dan pengelolaan usaha-usaha pertanian dan kelautan. Uniknya, sebagian dari keuntungan BUMDES tersebut disisihkan untuk membantu warga yang miskin dan kurang mampu. Tentu saja program itu disambut baik warga, sebab memang benar-benar positif dan membantu masyarakat.

Hasil karyanya antara lain adalah membangun drainase (paret) sebagai upaya untuk mengatasi banjir, dimana hampir 70 % Dana Desa Pematang Serai dialokasikan untuk mengatasi banjir, misalnya untuk membangun dan memperbaiki draenase/paret. Draenase dimanfaatkan untuk pengembang-biakan ikan lele. Ini jelas salah satu Program Inovasi Desa yang dijalankan serta membuka kebun merica. Kepala Dusun VI, Unit Simpan Pinjam juga sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk para pedagang keliling (pedagang along-along), seperti pedagang sayur keliling dan pedagang es keliling. Ketua BUMDES, Ishak mengatakan warga diberi bibit ikan untuk dikembangbiakan. Hasilnya diberikan kepada warga, tapi modalnya dikembalikan untuk diberikan kepada warga yang lain. Selain itu, warga diberi modal untuk berdagang. Jadi, warga hanya tinggal menjalankan saja, misalnya berdagang es atau sayuran keliling. Warga hanya tinggal menjalankan saja. Hasilnya, 40 % untuk warga, 5 % untuk lapak jualan dan 5 % lagi untuk perawatan peralatan dan lain-lain. Sedangkan sisanya, 50 % lagi untuk BUMDES.

Uniknya, mereka pun menyisihkan sedikit laba dari BUMDES itu untuk membantu warga yang miskin dan kurang mampu. Keuntungannya, kami sisihkan lagi sedikit untuk membantu warga miskin dan kurang mampu. Alhamdulillah, bisa membantu mereka yang miskin dan kurang mampu itu. Warga desa pematang serai, kecamatan tanjung pura, kabupaten langkat, sumatera utara, berswadaya untuk mewujudkan desa sadar wisata guna memperbaiki perekonomian dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dengan bergotong-rotong masyarakat membuat getek bambu yang dipakai untuk mengarungi aliran sungai pematang serai sambil menikmati kuliner khas air tawar. Puluhan kepala keluarga di desa pematang serai kecamatan tanjung pura kabupaten langkat sumatera utara berswadaya membangun desanya menuju desa sadar wisata yang dicanangkan oleh pemerintah.

Di desa yang masih dipenuhi tanah bergelombang masyarakat mulai sadar untuk membangun basis perekonomiannya sendiri. Dahulu pendapatan masyarakat sangat minim, dan semenjak dua tahun ini kami lestarikan dengan mencoba melestarikan alamnya, dan hasilnya lumayan dan masyarakat pun giat mencari nafkah serta menyadarkan masyarakat ramah tamah kepada wisatawan/ pengunjung. Sementara itu camat tanjungpura mengapresiasi kemandirian warga desa pematang serai, pihaknya akan menyuarakan kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk mendukung pengembangan wisata di desa tersebut sehingga bisa menuju status desa mandiri yang ditargetkan pemerintah pusat. Untuk mengembangkan desa sadar wisata maka warga desa pematang serai juga telah menerima bantuan satu sampan kecil yang bisa mendukung wisata air dari tim pengabdian masyarakat universitas sumatera utara.

Berdasarkan potensi yang dimiliki BUMDES Di Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat tersebut maka pengabdian ini perlu dilakukan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembalian Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang diberikan dalam bentuk pelatihan. Pada kenyataannya praktek kegiatan Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembalian Pembiayaan UMKM Syariah Pada BUMDES berjalan tanpa mengandalkan informasi pengetahuan tentang prinsip syariah dan perhitungan keuangan untuk dimanfaatkan menjadi tambahan ilmu dalam bidang laporan keuangan dan standart akuntansi keuangan yang kegiatannya disusun secara tertib dan teratur. Banyak pegawai BUMDES yang tidak memahami

Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembalian Pembiayaan UMKM Syariah namun dengan diberi penjelasan yang akurat maka dapat berjalan normal tanpa dukungan informasi dasar tentang Akuntansi Keuangan Syariah. Dari observasi yang didapat dari kondisi mitra tersebut yaitu dapat dijelaskan ke dalam dua aspek permasalahan, yaitu:

a. Masih minimnya aksesibilitas akan pelatihan Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada BUMDES, dalam kegiatan ini maka dapat meningkatkan keterampilan yang bermanfaat bagi pengembangan diri dan sebagai bekal untuk terjun berbaur dan berkarya sebagaimana layaknya manusia normal lainnya di masyarakat umum. Selain hal tersebut masih kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah sehingga pelatihan-pelatihan atau peningkatan keterampilan dirasa masih kurang bagi BUMDES Di Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat untuk dapat meningkatkan kompetensinya.
b. Adanya kendala dalam Pengembalian Pembiayaan UMKM Syariah yang disebabkan belum adanya pengetahuan terkait perhitungan keuangan syariah sehingga masih menggunakan cara yang sederhana. Pada aspek pelatihan menggunakan infocus dalam memberi pengetahuan ada pihak BUMDES Di Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat sehingga Pegawai BUMDES sudah memiliki dasar pengetahuan tentang pembiayaan syariah sebelum membuat perhitungan akuntansi keuangan untuk penyaluran pembiayaan untuk UMKM Syariah. Diperlukan waktu cukup lama dalam penyampaian materi Penerapan pembiayaan syariah dalam Pengembalian Pembiayaan UMKM, selain itu pengusaha UMKM berkeinginan untuk dapat membuat Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Syariah dengan cara diskusi beberapa kasus yang terjadi saat ini.

Dengan adanya pemanfaatan Pelatihan penerapan pembiayaan syariah Pada BUMDES dan dalam Pengembalian Pembiayaan pada pengusaha UMKM maka kemudahan Pegawai BUMDES dan Pengusaha UMKM Di Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat dapat memberikan informasi tekait dana desa simpan pinjam dan keuntungan UMKM sesuai standar akuntansi keuangan kepada pengawasan internal dengan menganalisis penerapan pembiayaan mudharabah dalam pengembalian pembiayaan UMKM Syariah. Pelatihan yang diberikan ini akan menambah wawasan dan semangat untuk lebih mendalami rasa ingin mengetahui bidang akuntansi khususnya Pembiayaan UMKM Syariah.

Ada banyak manfaat yang akan diperoleh, apabila Pegawai BUMDES dan Pengusaha UMKM mendapat pelatihan dan pengetahuan tentang penerapan pembiayaan syariah dalam Pengembalian Pembiayaan UMKM tersebut yaitu:

a. Mengetahui informasi tentang Penerapan Pembiayaan Syariah Pada BUMDES.
b. Menjadi salah satu bahan dalam pengambilan keputusan untuk Pengembalian Pembiayaan Pada Pengusaha UMKM.
c. Mengetahui nilai perubahan dari penerapan pembiayaan mudharabah dalam pengembalian pembiayaan UMKM syariah.
d. Sebagai salah satu bahan ajaran bagi Pegawai BUMDES bagi pengelolaan keuangan Pengusaha UMKM.

Tujuan yang diharapkan adalah:

a. Pengusaha UMKM memperoleh pengetahuan berupa informasi Penerapan Pengembalian Pembiayaan UMKM Di Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat.
b. Adanya pemanfaatan Pelatihan penerapan pembiayaan syariah bagi Pegawai BUMDES dalam mengelola dana simpan pinjam di Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat sebagai peluang peningkatan kinerja.
c. Mampunyai kompetensi dalam perhitungan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan pada kegiatan UMKM di Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat.

METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Desa Pematang Serai terdapat 7 dusun yang berbatasan langsung dengan tepi sungai. Masyarakat di Desa Pematang Serai bermata pencarian nelayan, petani, peternakan, perikanan, pengrajin, industri rumahan dan wisata. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembalian Pembiayaan UMKM Syariah sebagai berikut:

Tabel 1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Observasi	April 2022
2	Penyusunan Data	April 2022
3	Analisis Data	Mei 2022
4	Laporan Akhir	Mei 2022

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat meliputi:

a. Ceramah dan Diskusi
   Bahan ceramah (pelatihan) diberikan pada peserta. Setelah selesai ceramah dilanjutkan dengan diskusi (tanya jawab) dan praktek langsung di lapangan. Materi ceramah yaitu: Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembalian Pembiayaan UMKM Syariah. Penceramah: Nina Andriany Nasution, SE, Ak, M.Si.
b. Teknik pemanfaatan Pelatihan Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembalian Pembiayaan UMKM Syariah menjadi kompetensi dasar bagi Pegawai BUMDES dan Pengusaha UMKM Di Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat.

Metode pelakasanaan yang dilakukan dalam mendampingi dan membimbing Pegawai BUMDES dan Pengusaha UMKM Di Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat untuk dapat memahami Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembalian Pembiayaan UMKM Syariah. Sejalan perkembangan perekonomian yang sangat pesat, maka peranan akuntansi sebagai alat bantu untuk mengkomunikasikan informasi mengenai transaksi keuangan yang terjadi. Setiap perusahaan harus menyusun laporan keuangan karena laporan keuangan yang disusun memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pemakai, baik dari pihak intern maupun ekstern. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga ekonomi dengan modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat desa dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat sendiri. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lainnya.

Semakin berkembangnya suatu kegiatan perekonomian atau perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka perlu sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang. Dengan demikian, dana yang diperlukan untuk suatu kegiatan usaha dapatlah disebut juga sebagai faktor produksi yang sejajar dengan faktor-faktor produksi lainnya seperti sumber tenaga kerja, peralatan mesin-mesin, bahan baku/bahan penolong, kemajuan teknologi, manajemen dan lain-lain sebagai sumber ekonomi yang termasuk langka. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan diri sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan *Murabahah* adalah Suatu perjanjian yang disepakati antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual yang ditetapkan pihak bank.

Prinsip analisis Pembiayaan UMKM Syariah merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan Bank Syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Dalam lembaga perbankan, prinsip analisis pembiayaan dikenal dengan 5C yaitu:

a. *Character* (Karakter)
   Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah dibank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan serotang nasabah sebagai pelkau UMKM. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
b. *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)
   Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha UMKM guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.
c. *Capital* (Modal)
   Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan nasabah terhadap usahanya sendiri dan besarnya modal yang diperlukan peminjaman. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan UMKM, dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan dengan melakukan analisa rasio untuk mengetahui *likuiditas, solvabilitas* dan *rentabilitas* dari perusahaan yang akan dibiayai.
d. *Collateral* (Jaminan)
   Jaminan atau agunan adalah harta benda milik debitur yang diikat sebagai agunan, apabila terjadi ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan pinjamannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Tidak semua harta benda memenuhi syarat sebagai jaminan, maka ada beberapa azaz yang harus dipenuhi agar suatu benda bisa dijadikan jaminan yang biasanya dikenal dengan MAST Principles.
e. *Condition* (Kondisi)
   Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha UMKM calon nasabah. Untuk melakukan analisa kondisi, maka pihak bank dapat memperhatikan keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan UMKM calon nasabah, kondisi usaha calon nasabah dibandingkan dengan usaha sejenis yang lain, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah, prospek usaha dimasa yang akan datang, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri yang akan dibiayai.

Namun dalam realitanya, tidak semua debitur mampu menjalankan kewajibannya dalam mengembalikan pembiayaan. Besaran tingkat pembiayaan bermasalah ini sering disebut dengan rasio non Performing Loan (NPL). Dengan demikian, rasio NPL adalah rasio yang membandingkan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan kategori tingkat kolektibilitas bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Menurut Pradita (2013), “Kolektabilitas pembiayaan merupakan lancar atau tidaknya kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjam dari bank syariah, baik pinjaman pokok maupun bagi hasil pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati”. Penggolongan kolektibilitas pembiayaan dapat diukur melalui ketepatan membayar angsuran pokok dan bagi hasil/profit margin serta

kemampuan debitur, baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan pembiayaan yang bersangkutan.

Berdasarkan tingkat kolektibilitasnya tingkat pengembalian pembiayaan dapat dikelompokan ke dalam 5 (lima) golongan yaitu:

1) Lancar (L): Suatu pembiayaan digolongkan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil tepat waktu atau tidak terdapat tunggakan.
2) Dalam Perhatian Khusus (DPK): Suatu pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.
3) Kurang lancar (KL): Suatu pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/bagi hasil yang telah melampaui 90 hari.
4) Diragukan (D): Suatu pembiayaan digolongkan meragukan apabila pembiayaan mengalami tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari.
5) Macet (M): Suatu pembiayaan dapat digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa.
b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa.
c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa.
d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa.
e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Dalam regulasi dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aset BUMDes berbeda dengan Aset Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan Aset BUMDes adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Ada dua istilah yang berbeda tetapi mengandung prinsip yang sama yaitu: kredit dan pembiayaan. Perbedaan antara kredit dan pembiayaan terletak pada bentuk kontraprestasinya yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitur) pada bank atas pemberian kredit atau pembiayaannya. Pada bank konvensional

kontraprestasinya berupa bunga, sedangkan bank syariah kontraprestasinya berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama.

Pembiayaan Mudharabah berdasarkan prinsip bagi hasil adalah jenis akad kerjasama dalam perjanjian antara BUMDes sebagai penyedia dana/pemilik modal (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengelola dana/pengelola modal (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung penyedia dana kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola dana. Berikut akad mudharabah jika dilihat dari segi transaksi, yaitu:

a. Mudharabah Mutlaqah: Usaha diajukan oleh mudharib kepada shahibul maal, dalam akad ini bahwa pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberikan modal usaha. Pemberi modal akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang berjalan.
b. Mudharabah Muqayyadah: Usaha ditentukan oleh pemberi modal (shahibul maal), sedangkan pihak yang menerima pembiayaan (mudharib) hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha.

Semakin berkembangnya suatu kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka perlu sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha yang semakin berkembang. Dengan demikian, dana yang diperlukan untuk suatu kegiatan usaha dapatlah disebut juga sebagai faktor produksi yang sejajar dengan faktor-faktor produksi lainnya seperti sumber tenaga kerja, peralatan mesin-mesin, bahan baku/bahan penolong, kemajuan teknologi, manajemen dan lain-lain sebagai sumber ekonomi yang termasuk langka. Oleh karena itu, mempunyai hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan suatu kegiatan perekonomian atau pertumbuhan dengan suatu kegiatan UMKM dengan eksistensi pembiayaan.

Akad mudharabah tidak hanya terlepas dari bagaimana pengaturan untung dan rugi dalam melakukan kegiatan usaha, akan tetapi yang harus diperhatikan juga bagaimana proses pengembalian pembiayaan dari pengelola dana (mudharib) kepada pemilik modal (shahibul maal). Model pengembalian pembiayaan harus sesuai dengan akad mudharabah, oleh karena itu perhitungan pengembalian pembiayaan pada akad mudharabah sebagai berikut:

Tabel 2 Perhitungan Pengembalian Pembiayaan (Rp)

Tahun	Modal	Pendapatan Usaha	BUMDes 40%	Pengusaha UMKM 60%	Cicilan Pokok	Total Setoran
2016	60.000.000	100.000.000	40.000.000	60.000.000	5.000.000	45.000.000
2017	55.000.000	93.000.000	37.200.000	55.800.000	4.583.333	41.783.333
2018	80.000.000	123.000.000	49.200.000	73.800.000	6.666.667	55.866.667
2019	80.000.000	123.000.000	49.200.000	73.800.000	6.666.667	55.866.667
2020	130.000.000	178.000.000	71.200.000	106.800.000	10.833.333	82.033.333

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa pihak BUMDes menggunakan model pengembalian pembiayaan secara bagi hasil dalam bentuk persentase sebesar 40%, hal ini dapat dilihat cicilan pokok yang diangsur oleh nasabah setiap bulannya dengan menggunakan cicilan flat (tetap) sehingga total setoran yang di dapat pihak BUMDes berasal dari bagi hasil usaha (40%) ditambah dengan setoran pokok yang diangsur setiap bulan. Pengabdian masyarakat yang dilakukan untuk mengetahui pengelolaan modal yang diterima pengusaha UMKM

Syariah dalam bentuk pinjaman dari BUMDes dan penerapan pengembalian pembiayaan mudharabah pada UMKM Syariah agar hasil yang dicapai dengan mendapatkan keuntungan yang akan dilakukan bagi hasil kepada para pihak. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keuangan UMKM Syariah maka dapat mengetahui perhitungan modal, pendapatan usaha, bagi hasil, cicilan pokok dan total pengembalian pembiayaan dikeluarkan oleh pengusaha/pengelola dana sesuai dengan jangka waktu tertentu, sehingga dapat disajikan dalam laporan distribusi bagi hasil pada laporan keuangan.

Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembalian Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah Di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dapat meningkatkan jumlah pengusaha UMKM Syariah dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah dengan mengetahui pengelolaan modal yang diperoleh dari pembiayaan syariah dengan akad mudharabah. Pengawasan distribusi bagi hasil dilakukan agar modal yang diperolah dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pembiayaan mudharabah untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah sesuai kesepakatan dan prinsip syariah sehingga baik kerugian ataupun keuntungan akan ditanggung oeh kedua belah pihak dengan tujuan meningkatkan pengembalian pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah.

KESIMPULAN

Sistem pengembalian pembiayaan akad mudharabah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berikut ini:

1. Sistem pelunasan pokok pembiayaan dengan mudharabah dengan cara bagi hasil.
2. Model pelunasan pokok pembiayaan dengan mudharabah dengan cara pelunasan total dari jumlah bagi hasil ditambah cicilan pokok.
3. Kesesuaian model pengembalian mudharabah dengan prinsip ekonomi Islam.
4. Prinsip dari keuangan syariah adalah adanya keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak dengan akad pembiayaan mudarabah.
5. Kontribusi bagi hasil dari seratus persen di distribusikan kepada pemilik modal sebesar 40% dan pengelola dana sebesar 60%.
6. Prinsip-prinsip syariah, dalam kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpan pinjam sesuai pola bagi hasil (syariah).

Dengan adanya program pengabdian kepada masyarakat maka:

1. Universitas Pembangunan Panca Budi dapat memberikan modal kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah dan mengembangkan wisata pucuk serai dan dapat menarik perhatian para pengunjung desa pematang serai tanjung pura langkat.
2. Membuat kebijakan sertifikasi halal gratis kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah dan membangun Kawasan Industri Halal (KIH) agar dapat menggunakan prinsip syariah dengan akad pembiayaan mudharabah pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. Memaksimalkan pengawasan pengembalian pembiayaan agar meminimalisir terjadinya risiko yang ditimbulkan dari pengelola usaha (mudharib) setiap bulan dan mengevaluasinya jika terdapat keganjilan dalam laporan keuangan, dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan agar risiko yang terjadi semakin kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. 2011. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Asiyah. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.

Ayif Fathurrahman, Jihan Fadilla. 2019. *Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 2019, Vol. 5, No. 1, Hal. 49–58.

Bekti Kumalasari, Nadia Asandimitra. 2019. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja UMKM Di Kabupaten Bojonegoro*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya: Jurnal Ilmu Manajemen Volume 7 Nomor 3.

Diana Djuwita, Ayus Ahmad Yusuf. 2018. *Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha*. Al-Amwal, Volume 10, No. 1 Tahun 2018.

Firdausa, Rosetyadi Artistyan. 2012. *Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha, dan Jam Kerja terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bintaro Demak*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Farid Jamal, Yudahanta, Robiatul Auliyah. 2013. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.

I Putu Lanang Eka Sudiarta, I Ketut Kirya, Wayan Cipta. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bangli*. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014).

Kementerian Koperasi dan UKM. 2018. *Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDB Nasional 2017*. https://legaleraindonesia.com/ini-kontribusi-koperasi-dan-umkm-terhadap-pdb-nasional-2017/,diakses pada 19 Januari 2018.

Kementerian Koperasi dan UKM RI. 2020. *Refleksi Kinerja 2020 Serta Adaptasi Dan Transformasi KUMKM 2021*. http://www.depkop.go.id.

Lina Aryani, Desmintari, Pusporini. 2020. *Analisis Faktor-Faktor Kinerja UMKM Di Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor*. Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni dan Teknologi, Vol. 4, No. 2, Desember 2020: 1-13.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013. *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.

Rio F. Wilantara, Susilawati. 2016. *Strategi Dan Kebijakan Pengembangan UMKM. Cetakan Pertama*. Bandung: Refika Aditama.

Shinta Wahyu Hati, Rusda Irawati. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Batam*. Prosiding: Seminar Nasional *Applied Business And Engineering Conference* 2017 (ABEC 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.*

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah, Pasal 1*.

Umiaty Hamzani & Dinarjad Achmad. 2016. *The Performance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs): Indigenous Ethnic Versus Non Indigenous Ethnic*. International Journal of Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 2917, Pages 265-271.

Veithzal Rivai, et al. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h. 681.